



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati 1 - Pondok Labu, Jakarta Selatan  
Telepon: 021 - 7656971, Faksimile: 021 - 7656904  
Laman: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
NOMOR 145 /UN61/HK.03.01/2023

TENTANG

PENGELOLA UNIT LAYANAN BIMBINGAN KONSELING UNIVERSITAS  
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan layanan bimbingan konseling di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Pengelola Unit Layanan Bimbingan Konseling Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PENGELOLA UNIT LAYANAN BIMBINGAN KONSELING UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Pengelola Unit Layanan Bimbingan Konseling Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut Pengelola ULBK UPNVJ.
- KEDUA : Pengelola ULBK UPNVJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menetapkan dan mengimplementasikan langkah strategis dan rencana kerja teknis operasional yang diperlukan dalam layanan bimbingan konseling UPNVJ;
  - b. melaksanakan layanan bimbingan konseling UPNVJ;
  - c. membantu mahasiswa menangani atau menyelesaikan masalah pribadi;
  - d. melakukan koordinasi, sinergi, dan kerja sama dengan pihak terkait dalam layanan bimbingan konseling UPNVJ;
  - e. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap layanan bimbingan konseling UPNVJ; dan
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan mengenai hasil layanan bimbingan konseling UPNVJ.
- KETIGA : Pengelola ULBK UPNVJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Pengarah;
  - b. Penanggung Jawab;
  - c. Pengelola ULBK UPNVJ Tingkat Universitas; dan
  - d. Pengelola ULBK UPNVJ Tingkat Fakultas.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas memberikan saran, arahan, dan pertimbangan dalam layanan bimbingan konseling UPNVJ.
- KELIMA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dijabat oleh Rektor.
- KEENAM : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas:
- a. menetapkan langkah strategis yang diperlukan dalam layanan bimbingan konseling UPNVJ;
  - b. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling UPNVJ;
  - c. melakukan koordinasi, sinergi, dan kerja sama dengan pihak terkait dalam layanan bimbingan konseling UPNVJ; dan
  - d. menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan layanan bimbingan konseling UPNVJ kepada Pengarah.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dijabat oleh:
- a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
  - b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan; dan
  - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
- KEDELAPAN : Pengelola ULBK UPNVJ Tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c mempunyai tugas:
- a. mengimplementasikan langkah strategis dan menetapkan rencana kerja teknis operasional yang diperlukan dalam layanan bimbingan konseling UPNVJ;
  - b. melaksanakan layanan bimbingan konseling UPNVJ;
  - c. membantu mahasiswa menangani atau menyelesaikan masalah pribadi;
  - d. melakukan koordinasi, sinergi, dan kerja sama dengan pihak terkait dalam layanan bimbingan konseling UPNVJ;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap layanan bimbingan konseling UPNVJ; dan
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan mengenai hasil layanan bimbingan konseling UPNVJ kepada Penanggung Jawab.
- KESEMBILAN : Pengelola ULBK UPNVJ Tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c terdiri atas:
- a. Ketua; dan
  - b. Anggota.
- KESEPULUH : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf a mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengoordinasikan, dan menyinergikan pelaksanaan tugas Pengelola ULBK UPNVJ Tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN; dan
  - b. menyampaikan laporan mengenai hasil layanan bimbingan konseling UPNVJ kepada Penanggung Jawab.
- KESEBELAS : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf b mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan arahan dan koordinasi Ketua.
- KEDUA BELAS : Pengelola ULBK UPNVJ Tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d terdiri atas:
- a. Pengelola ULBK Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
  - b. Pengelola ULBK Fakultas Teknik;
  - c. Pengelola ULBK Fakultas Ilmu Komputer;
  - d. Pengelola ULBK Fakultas Kedokteran;
  - e. Pengelola ULBK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
  - f. Pengelola ...

- f. Pengelola ULBK Fakultas Hukum; dan
- g. Pengelola ULBK Fakultas Kesehatan.

KETIGA BELAS

Pengelola ULBK UPNVJ Tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA BELAS mempunyai tugas:

- a. mengimplementasikan langkah strategis dan menetapkan rencana kerja teknis operasional yang diperlukan dalam layanan bimbingan konseling di tingkat fakultas ;
- b. melaksanakan layanan bimbingan konseling di tingkat fakultas;
- c. membantu mahasiswa menangani atau menyelesaikan masalah pribadi;
- d. melakukan koordinasi, sinergi, dan kerja sama dengan pihak terkait dalam layanan bimbingan konseling di tingkat fakultas;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap layanan bimbingan konseling di tingkat fakultas; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan mengenai hasil layanan bimbingan konseling di tingkat fakultas kepada Pengelola ULBK UPNVJ Tingkat Universitas.

KEEMPAT BELAS

: Susunan keanggotaan Pengelola ULBK UPNVJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas:

- a. Pengelola ULBK UPNVJ Tingkat Universitas
  - 1. Ketua : Muhammad Reiza, S.Psi., M.Psi., Psikolog.
  - 2. Anggota : a) Dra. Rosnalisa., M.Psi., Cht. Psikolog.; dan  
b) Djakiyah Kalsum Amzi, S.Psi.
- b. Pengelola ULBK UPNVJ Tingkat Universitas
  - 1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis : a) Dr. Ni Putu Eka Widiastuti, S.E., M.Si., CA., CSRS.;  
b) Dr. Alfatih Sikki Manggabarani, S.E., M.Si.;  
c) Drs. Munasiron Miftah, M.M., CRP.;  
d) Dra. Anastasia Bernadin Dwi Mardiatmi., M.M., CPM.;  
e) Dr. Maria Bernadete Nani Ariani, S.E., M.M.;  
f) Tati Handayani, S.E., M.M.;  
g) Ayunita Ajengtyas A.S.M., S.E., M.Acc., M.Com.; dan  
h) Anita Nopiyanti, S.E., M.M.

2. Fakultas ...

2. Fakultas Teknik : a) Fitri Wahyuni, S.Si., M.Eng.;  
b) Mohammad Rachman Waluyo, S.T., M.T.;  
c) Fakhri Akbar Ayub, S.T., M.Eng., Ph.D.; dan  
d) Fajar Rahayu Ikhwannul Mariati, S.T., M.T.
3. Fakultas Ilmu Komputer : a) Kraugusteeliana, M.Kom., M.M.;  
b) Yuni Widiastiwi, S.Kom., M.Si.; dan  
c) Nurhafifah Matondang, S.Kom., M.M., M.T.I.
4. Fakultas Kedokteran : a) dr. Yosep Sutandar, PGD.Diab., Sp.OG.;  
b) dr. Fajriati Zulva, M.Biomed;  
c) apt. Eldiza Pudji Rahmi, S.Farm., M.Sc.; dan  
d) dr. Taupan Ikhsan, M.H.
5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : a) Dr. Nurmasari Situmeang, M.Si.  
b) Ratu Laura Mulia Baskara Putri, S.Psi., M.Sc.;  
c) Gustiana Sabarina, S.Pd., M.I.Kom.; dan  
d) Lia Wulandari, S.Sos., M.P.P.
6. Fakultas Hukum : a) Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.; dan  
b) Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H., CLA.
7. Fakultas Ilmu Kesehatan : a) Dr. Apriningsih, S.K.M., M.K.M.;  
b) Dr. Avliya Quratul Marjan, S.Gz., M.Si.;  
c) Ns. Duma Lumban Tobing, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.J.; dan  
d) Fidyatul Nazhira, S.Fis., Ftr., M.Fis.

KELIMA BELAS : Pengelola ULBK UPNVJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KELIMA BELAS melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 3 Juli 2023.

KEENAM BELAS : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

KETUJUH BELAS ...

- KETUJUH BELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 7.1/UN61.0/HK.02/2022 tentang Pendirian Lembaga Konseling UPN Veteran Jakarta; dan
  - b. Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 4.1/UN61.0/HK.02/2022 tentang Pengelola Lembaga Konseling UPN Veteran Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2023  
REKTOR,

ANTER VENUS